

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28
TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**EKO SAPUTRA
50 2010 109**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007
TENTANG PERPAJAKAN**



**Nama : EKO SAPUTRA
Nim : 50 2010 109
Program study : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana**

Pembimbing

M. SOLEH IDRUS, SH., MS

Palembang,

2015

penguji

Ketua : Atika Ismail SH., MH

()

Anggota : 1. Yudistira., SH., M.HUM

()

2. Renny okpirianty., SH., M.HUM

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., MH

MOTTO

“Kebenaran itu adalah dari Tuhan mu, sebab itu janganlah engkau sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu”

(Q.S. Al-Baqarah : 147)

Kupersembahkan Kepada :

- ↓ **Ayahanda dan Ibunda
tercinta**
- ↓ **Saudara-saudaraku tersayang**
- ↓ **Rekan-rekan seperjuangan**
- ↓ **Bangsa dan Agama**
- ↓ **Almamater**

Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN

Penulis

EKO SAPUTRA

Pembimbing :

M. SOLEH IDRUS, SH, MS

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan ?

Selaras dengan tujuan mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, maka penyusunan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat menjelajah (*explanatoris*), sehingga tidak berkehendak menguji hipotesa yang dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi terhadap data tekstual, yaitu mengolah data primer dan data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dari fakta dibawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dibidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduaan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperatif yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta Shalawat dan Salam kepada junjungan kita NABI BESAR MUHAMMAD SAW beserta Keluarga dan Para sahabatnya.

Berkat rahmat, ridho, nikmat, dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi dengan judul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN”. Ini dapat penulis selesaikan.

Banyak halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses ketika menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat dukungan dari berbagai pihak yang secara disadari maupun tidak disadari, langsung ataupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Ibu DR. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MS selaku Pembimbing Skripsi dan penasihat akademik penulis.
5. Ibu Luil Maknun,SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian Kebijakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta
8. Seluruh sahabat-sahabatku baik di lingkungan FH UMP maupun di luar kampus, terima kasih telah mendukung secara moril

Akhirnya sujud syukur penulis persembahkan pada Allah SWT semoga hidayah dan rahmatnya selalu tercurah kepada kita semua, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat Hukum Pidana, walaupun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Sesungguhnya yang benar serta sempurna adalah datangnya dan/ atau hanya milik Allah SWT semata dan yang salah serta lalai pastilah datangnya dari penulis sebagai manusia mahluk Allah SWT.

Wabillah Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Agustus 2015

Penulis,



EKO SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana .	10
B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	14
C. Tindak Pidana Perpajakan.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Berbagai Bentuk Pidana Bidang Perpajakan	35
B. Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan Dalam Perundang-undangan Perpajakan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dibidang Perpajakan	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah 4 (empat) kali melakukan reformasi perpajakan yaitu pertama tahun 1983, kedua pada tahun 1994, ketiga tahun 2000, dan keempat tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Pada hakekatnya tujuan diadakan reformasi adalah untuk menjalankan fungsi budgeter dan regulasi. Keberhasilan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah tidak hanya dilihat dari perangkat perundang-undangannya tetapi harus diimbangi dengan pelayanan umum yang baik sebagai bentuk pengambilan pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat dengan didukung kesadaran dan kemampuan dari masyarakat dalam membayar pajak. Kedua hal inilah yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya sektor perpajakan.

Dalam suatu negara yang menganut sistem mekanisme pasar, termasuk mekanisme pasar terkendali seperti Indonesia, pajak merupakan "instrumen" pemerintah yang sangat vital dan strategis. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, mengerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah budgeter/ *finansial* yang memberikan masukan uang

sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi *regulator* / mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik.¹

Strategi peningkatan penerimaan pajak yang diterapkan pemerintah selain penambahan jumlah wajib pajak baik pribadi maupun badan, menyederhanakan sistem pajak melalui paket UU perpajakan, reformasi perpajakan tahun 2008 yang berkaitan dengan penurunan tarif tertinggi menjadi 30%, peningkatan penghasilan tidak kena pajak pada Peraturan Menteri Keuangan No.564 tahun 2004, juga tidak melupakan program peningkatan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui perbaikan frekuensi dan mutu penagihan pajak. Untuk masalah kepatuhan wajib pajak, maka Dirjen Pajak mulai mengoptimalkan seluruh aparatnya untuk memaksa wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak .

Adapun hambatan itu bisa berupa perlawanan pasif dan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal persoon*) dan orang pribadi (*naturalijk persoon*) dalam rangka untuk melepaskan kewajibannya membayar pajak, akibat perbuatan wajib pajak ini pemerintah dirugikan miliaran rupiah. Dari data yang diolah ICW dari hasil audit BPK dan BPKP per 24 Mei 2011, tercatat total tunggakan pajak dari 33 perusahaan itu mencapai US\$583.006.425,11. Tunggakan itu merupakan akumulasi tunggakan hingga 2010. Tunggakan terbesar, adalah perusahaan CS Ltd, belum melunasi tunggakan

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, 2002, Jakarta, hl 13

sebesar US\$94.239.890. Sementara peringkat kedua, perusahaan CP belum melunasi pajak sebesar US\$84.774.278.²

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar (vide keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan-ketentuan yang khusus (*lex specialist*) untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan keseluruhan yang sistimatis, karena ketentuan-ketentuan dalam buku 1 dari KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana (peristiwa yang dapat dikenakan

² www.VIVAnews.com, diakses 10 Maret 2015

hukuman = *strafbaar feit*) yang diuraikan diluar KUHP itu. (*vide* pasal 103 KUHP).

Pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik". Istilah tindak pidana merupakan pengertian baku yang berarti "perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana, ketentuan pidana tidak semata-mata terdapat dalam KUHP melainkan juga dalam Undang-Undang Pajak, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Imigrasi dan lainnya."

J. Van der Poel (Direktur Pajak Kerajaan Belanda dan Direktur merangkap Guru Besar Akademi Pajak Rotterdam), dalam bukunya *Rondom Composite en Crompomis* mengutarakan, bahwa hukum pidana pajak sebanyak mungkin harus sesuai dengan hukum pidana umum. Sudah barang tentu tetap ada ketinggalan perbedaannya yang khusus, karena hukum pajak sangat membutuhkannya dalam detail-detailnya. Lagi pula, sekalipun dasar fikirannya sama, namun dalam sejarah ternyata pertumbuhannya agak menyimpang. Menurut pendapatnya, sebelum setengah abad yang lalu, pelanggaran-pelanggaran pajak terlalu dianggap simplistis (remeh) dan terlalu formal, sedangkan teori dan filsafat yang terbaru mengenai hal itu tidak lagi membedakan antara " pencurian " terhadap negara dan pencurian terhadap individu.³

Diaturnya ketentuan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia memperlihatkan bahwa pelanggaran

³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, 1995, Bandung, hal 24

terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi. Sanksi administrasi dapat berupa:

- Bunga
- Denda, dan
- Kenaikan

Sanksi Pidana dapat berupa :

- Kurungan dan denda
- Penjara dan denda

Adapun uraian mengenai tindak pidana di bidang sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tatacara Perpajakan, Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perubahan KUP) ditetapkan apabila SPT tidak disampaikan, atau disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam pasal ini ada dua kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu, pertama, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT, kedua, Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT. Adapun batas waktu penyerahan SPT adalah tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (untuk SPT Tahunan) dan dua puluh hari setelah berakhirnya Masa Pajak (untuk SPT Masa). Tindak Pidana SPT yang ditetapkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Perubahan KUP, yaitu:

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak Lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Keduanya karena kealpaan;
- c. Tidak menyampaikan SPT;
- d. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Keduanya dilakukan dengan sengaja.

Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 menetapkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat 2 adalah kejahatan. Jadi tindak pidana tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap termasuk kejahatan.

B. Permasalahan

Bertitik tolak pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kebijakan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana

perpajakan, kebijakan perumusan hukum pidana dalam perundang-undangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan serta membahas hal lain yang terkait dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perpajakan
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) data sekunder yang terdapat dalam perpustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui perpustakaan (*library researach*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber perpustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang

akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dan saran.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Tindak Pidana Perpajakan

Bab III, merupakan pembahasan yang terdiri dari Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Berbagai Bentuk Pidana Bidang Perpajakan dan Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan Dalam Perundang-undangan Perpajakan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dibidang Perpajakan

Bab IV, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan diambil dari beberapa istilah "policy" (Inggris) atau "politick" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing itu maka istilah kebijakan Hukum Pidana dapat pula disebut dengan istilah Politik Hukum Pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana uii sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain '*penal policy*', '*criminal law policy*' atau '*strafrechtspolitik*'⁴

Mencermati pengertian tersebut di atas, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian selain kriminologi. Hal ini disebabkan karena untuk dapat menerapkan aturan-aturan pidana secara tepat para petugas hukum tidak cukup hanya mempelajari ilmu hukum pidana, yang hanya melihat segi aturan-aturan hukumnya saja dari suatu kejahatan, akan tetapi juga harus memahami gejala-

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 27

gejala dari kehidupan manusia yang terletak dibelakang abstraksi-abstraksi yuridis, dan hal terakhir ini dapat diberikan oleh kriminologi.

Untuk lebih, mengetahui secara mendalam pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal Menurut Sudarto, "politik hukum" adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang benvenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵

Dengan demikian kebijakan pidana (penal policy/criminal law policy/strqfrechtspolitik) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna

Dari defmisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan " pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukurn yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum, sedangkan

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983

undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.

Berdasarkan pengertian ini selanjutnya dapat disimpulkan bahwa melaksanakan "Politik Hukum Pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana material, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada kebijakan di bidang hukum pidana material.

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan azas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisis.

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional itu merupakan konsekuensi logis, sebagai masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan publik.

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan, tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan publik. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan

⁶ Sudarto Kapita Selektika Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm 113-114

Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.

B. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Menurut tata bahasa, istilah kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "Crime", berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, dan karena itu setiap perbuatan jahat terkandung didalamnya unsur merugikan dan unsur menjengkel⁷

Sedang menurut Sapannah Sadli, kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, Perilaku menyimpang itu merupakan salah satu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁸

Gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Berkembang pesatnya kejahatan kerah putih yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh penegak hukum turut memancing

⁷ Soerjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung, 1983, hlm 3

⁸ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm 25

perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.

Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen dan police hazard yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Faktor korelatif kriminogen dan police hazard ini hanya dapat direduksi oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Kejahatan disamping sebagai suatu permasalahan sosial bisa dikatakan sebagai perilaku penyimpangan, maupun kemanusiaan merupakan suatu fenomena yang akan selalu mendapat perhatian masyarakat dan dunia secara terus-menerus. Sebagai masalah sosial yang paling tua (the oldest social problems), demikian salah satu isi pidato pengukuhan Guru Besar JE Sahetapy, kejahatan akan selalu berkembang demikian pula upaya-upaya penanggulangannya sulit untuk mernusnahkan sama sekali dari peradaban manusia.⁹

Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik antar maupun antar negara. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan, menyebabkan

⁹ JE Sahetapy, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 27

kejahatan transnasional seperti, penyelundupan, narkoba, pencucian uang dan sebagainya mewarnai kondisi keamanan dalam negeri. Penanganan kejahatan transnasional tersebut memerlukan efektifitas deteksi dini, fungsi intelijen, jaringan kerjasama internasional, dan pengungkapan kasus yang pada akhirnya peningkatan profesionalisme lembaga terkait termasuk kepolisian.

Kejahatan sebagai masalah sosial nampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (Nasional), tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, atau sebagai suatu fenomena yang universal (a universal phenomenon). J. Kongres PBB ke-7 menyebut "as a major problem of national and international dimensions". Dikatakan sebagai masalah internasional, dengan demikian tidak hanya kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan masa-masa yang lalu.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan di kebanyakan negara ditegaskan lagi dalam kongres PBB ke-5 dengan dinyatakan :¹⁰

"The criminal statistics of a great many countries showed a quantitative increase and qualitative worsening of crime".

Kewaspadaan dunia terhadap perkembangan kejahatan dengan segala akibatnya itu terlihat dalam pembicaraan di Kongres PBB ke-5 tentang beberapa perubahan dari bentuk dan dihenti kejahatan yang perlu diwaspadai ialah mengenai:

"Kejahatan dibidang bisnis yang pada umumnya dilakukan secara organisir oleh mereka yang memiliki kedudukan social yang tinggi, dan korupsi".

¹⁰ Muladi, Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional, Penataran Hukum Pidana.

Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Makin maraknya penyelundupan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, serta penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah indikasi belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas.

Kembali meningkatnya indeks kriminalitas dari 86 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003 harus diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Lebih lanjut, penyelesaian kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5 persen kasus dapat terselesaikan.

Kriminalitas yang merupakan pelanggaran terhadap aturan-aturan pidana diluar KUHP pada umumnya berkaitan dengan praktek kehidupan ekonomi dan bisnis. Seperti pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Ekonomi, tentang merk, tentang hak cipta, tentang industri dan segala produknya, tentang paten, tentang wajib daftar perusahaan, tentang perbankan, tentang pengelolaan lingkungan hidup, tentang ketenagakerjaan, tentang perpajakan, dan lain sebagainya. Beberapa perubahan dari bentuk dan dimensi kejahatan ialah mengenai:

1. *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang didalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan

pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime* dan korupsi.

2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan hasil-hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.¹¹

Penghindaran pajak secara yuridis, perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh: Di Indonesia, untuk pegawai diberi tunjangan beras (*in natura*). Menurut undang-undang yang berlaku, hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Penghindarannya dengan cara: perusahaan bekerjasama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan ini. Perusahaan memberi uang kepada yayasan, dan yayasan menyalurkannya ke pegawai dalam bentuk beras. Jadi, pegawai tetap dapat beras dan hal itu dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang.

Celah undang-undang merupakan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Suatu undang-undang dirumuskan tidak jelas hal ini terjadi karena latar belakang pembuat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan parlemen, di mana parlemen mewakili berbagai kepentingan yang berbeda dan bisa saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Dua kepentingan yang paling dominan di parlemen adalah anggota parlemen yang mewakili kelompok buruh dan pemilik modal. Apabila diajukan undang-undang yang menyinggung dua

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, Op.Cit, hlm 12-13

pihak tersebut, diusahakan dicarikan jalan kompromi terhadap substansi masalahnya. Namun ini sulit dilakukan karena menyangkut kepentingan yang berbeda. Lalu dicarilah jalan kompromi terhadap perumusan yang bisa diterima oleh semua pihak.

Masing-masing pihak bebas menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya, undang-undang tersebut mengambang. Bisa saja wajib pajak menafsirkan sesuai kepentingannya dan fiskus menafsirkan sesuai dengan kepentingan Negara.

Penggunaan upaya hukum dalam menanggulangi kejahatan, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sudarto kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹²

Menurut Sudarto, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan memang tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya sarana yang berdiri sendiri, sebab hal ini barulah satu sisi saja dalam politik kriminal. Pada hakekatnya kegiatan tersebut bagian dari politik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu jika ingin menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan harus

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm 161

diperhatikan kaitannya secara integral antara politik kriminal dengan politik sosial, dan integralitas antara sarana penal dan non penal. Dalil ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan, bahwa tidak selarasnya politik sosial secara makro, apakah itu dibidang sosial, ekonomi maupun politik akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Ini berarti dilihat dari sudut politik kriminal, pokok persoalannya tidak terletak pada masalah pro atau kontra terhadap penggunaan sanksi pidana tetapi yang penting ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang seyogyanya ditempuh dalam menggunakan sanksi pidana itu sendiri.

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan, haruslah dilakukan melalui proses sistematis, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu penegakan

C. Tindak Pidana Perpajakan

1. Definisi Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Sekadar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dari beberapa Sarjana yang dimuat secara kronologis.¹³

1. Definisi Francis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science de Finance*, 1960, berbunyi:

¹³ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Op.Cit, hlm 2

" L' impot et la contribution, salt directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du gouvernement "

" Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah "

2. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO - 1919), berbunyi :

Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine Ggenleistung fur eine besondere leistung darstellen, und von einem offentlichrectlichen Gemcinwesen zur Erzielung von Einkunften alien auferlegt werden, bei denen der Tatbestand Zutriffi an den das Gesetz die Leistungspflicht knupft "

" Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu Tatbestand (= sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak "

3. Definisi Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "

Pajak berdasarkan Asas Gotong Royong ", Universitas Padjadjaran Bandung, 1964 : " Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum ". Dari defmisi diatas tidak tampak istilah " dipaksakan " karena

bertitik tolak pada istilah " iuran wajib ". Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontra prestasi menekankan pada mewujudkan kontra prestasi itu diperlukan pajak.

4. Rachmat Soemitro, menyatakan : “ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar kepentingan umum ".dengan penjelasan sebagai berikut: " Dapat dipaksakan " artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita dan juga penyanderaan; terhadap pembayar pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik, seperti halnya dengan retribusi.

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya.

Definisi tersebut kurang lebih berbunyi : " Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan " surplus " nya digunakan untuk publicsaving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public invesment".

Dalam *communis opinio doctorum* menyatakan, bahwa sebaik-baiknya suatu definisi adalah bila ia memuat semua ciri yang melekat pada pengertian yang akan dibuatkan pembatasnya; setidak-tidaknya definisi tersebut. karenanya, sudah mendekati kesempurnaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk public saving yang tujuan utamanya untuk membiayai public investment.

2. Asas-asas Perpajakan

Mengenal tujuan hukum pada umumnya, kita pernah mendengar ajaran berbagai sarjana, Aristoteles yang telah terkenal dalam bukunya *Rhetorica*, menganggap bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan, sesuai dengan tujuan hukum itu kebanyakan sarjana menganggap pula bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Azas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undang (pajak), juga syarat mutlak bagi aparaturnya, adalah pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula. Tetapi kita harus pula bahwa dalam mencari makna apa yang dinamakan orang adil itu terbentur dalam kenyataan bahwa keadilan itu relatif, yang dulu dianggap adil, sekarang tidak demikian pula halnya ataupun sebaliknya. Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan secara umum dan merata.

Suara-suara tentang syarat, bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan merata sesungguhnya telah terdengar sebelum masa revolusi Prancis. Dari kenyataan bahwa pada masa itu rakyat jembel hidup dengan hina-dina, sedangkan kaum bangsawan dan kaum gerejanya hidup dalam serba kemewahannya, rakyat setelah itu terbuka matanya bahwa keadaan semacam itu adalah antara lain terjadi karena kaum bangsawan dan kaum gereja pada waktu itu dibebaskan dari segala macam pajak. Oleh karenanya pada waktu itu diciptakan dalil bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum dan merata. Hanya sifat adil macam itulah dapat dirasakan sesuai dengan rasa keadilan mereka, dan semenjak zaman itulah semboyan itu diteruskan hingga pada waktu ini, suatu syarat yang baik dan luhur, tetapi yang lebih mudah dicantumkan sebagai semboyan daripada dipraktikkannya. Sebab bermacam-macam kesulitan yang harus dihadapi dalam penyelenggarannya.

Abad ke 18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "An Inquiry into the nature and cause of the wealth of nations" (terkenal dengan nama *wealth of nations*) melancarkan ajarannya sebagai azas pemungutan pajak yang dinamainya "The Four Maxims" dengan uraian sebagai berikut: »

- a) Equality and equity
- b) Certainty
- c) Convenience of payment
- d) Economics of collection

Ad. a) Equality and equity

Equality atau kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Pembagian tekanan pajak diantara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (azas pembagian/azas kepentingan). Azas ini bisa dikatakan sebagai usaha merealisasikan pemungutan pajak dengan keseimbangan penghasilan yang diterimanya. Dalam azas "equality" ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula. Untuk itu perlu diberikan tolak ukurnya, sebagai contoh dapat

penulis kemukakan bahwa dalam pajak penghasilan, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama. Disini penghasilan yang diperoleh wajib pajak dikurangi dengan PTKP (penghasilan Tidak Kena Pajak) yang jumlahnya bagi setiap orang tidak sama, melainkan bergantung kepada susunan keluarga. Pada hakekatnya, bukan susunan keluarga yang menentukan, melainkan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kebutuhan hidup primer bagi keluarga wajib pajak. Kalau jumlah keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak banyak, maka jumlah pengeluaran untuk kebutuhan primer akan banyak juga dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mempunyai tanggungan keluarga atau jumlah keluarganya kecil. Di negara lain

disamping jumlah keluarga, juga keadaan keluarga ikut mempengaruhi daya pikul seseorang. Jika diantara keluarga wajib pajak ada anak yang menyandang kecacatan ataupenyakit berat yang kronis, atau umur wajib pajak sudah melebihi 65 tahun, makakeadaan itu akan juga memperbesar pengeluaran untuk kesehatan sehingga mempengaruhi daya pikul seseorang. *Equality* atau kesamaan dalam pajak-pajaklazimnya juga disebut *non-discrimination*, sehingga orang asing dan warga NegaraIndonesia yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Ad.b) certainty

Certainty atau kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, hams diusahakan supaya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalahjelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untukditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak bergantung kepada susunan kalimat,susunan kata, dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuantersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasahukum adalah juga bahasa Indonesia, maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia tunduk kepada norma-norma bahasa yang sudah baku. Dalam penyusunan undang-undang yang baik, perlu terlebih dahulu dikuasai azas-azas hukum yang sudah diterima secara umum oleh kalangan orang yang berprofesi hukum, juga wajib memahami cara-cara dan tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan, untuk perlu dikuasai legal

drafting dan legalistic drafting. Dalam pemberian definisi harus dijaga supaya tidak terdapat kekosongan atau loopholes yang masih dapat diseludunpi. Harus diperhatikan pula, jangan memberi definisi yang terlalu luas, melainkan seberapa boleh diberikan definisi yang sempit yang tepat. Sistem memperluas dan mempersempit definisi harus diberikan dalam undang-undang yang sudah dimengerti.

Ad. c) Convenience of Payment

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan wajib pajak (convenient), yaitu pada saat uang yang akan dibayar itu terkumpul pada din wajib pajak atau pada saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan wajib pajak karyawan, pegawai, buruh akan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji, upah atau honorarium, apakah setiap bulan atautkah setiap minggu atau setiap hari. Bila seorang petani akan lebih mudah diminta untuk membayar pajak setelah panen, dan setelah hasil panen dijual, daripada pada waktu ia mulai menanam. Bagi pedagang lebih mudah membayar pajak pada waktu ia telah menerima pembayaran dari debiturnya. Seorang yang menerima pembayaran dari debiturnya. Seorang yang menerima dividen atau bunga lebih mudah membayar pajak pada saat ia menerima dividen atau pada saat ia menerima bunga. Sistem ini disamping memudahkan para wajib pajak dalam pembayaran pajak, ada manfaat lain yaitu bahwa pemerintah selama tahun berjalan sudah mendapatkan pemasukan uang pajak dari tahun yang bersangkutan tanpa menunggu sampai tahun pajak lampau.

Ad. d) Economics of Collection

Syarat ini bisa dikatakan syarat dengan ekonomis tinggi, yaitu bertalian dengan biaya pemungutan. Dalam membuat undang-undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada artinya memungut pajak baru yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara.

Ada 2 (dua) kriteria yang dapat dijadikan sebagai batu penguji dalam menentukan efisiensi tidaknya suatu teknik pemungutan pajak, yaitu :¹⁴

1. Efisiensi intern yaitu yang berkaitan dengan ongkos pemungutan dan penagihan pajak
2. Efisiensi ekstern yaitu pengawasan aparat administrasi serta pengawasan atas kemungkinan timbulnya penghindaran /penyelundupan pajak.

Beberapa syarat diatas menunjukkan bahwa dalam pemungutan pajak dengan mendasarkan pada hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya.

¹⁴*Ibid*, hlm 26

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perpajakan

Patut dikemukakan bahwa istilah tindak pidana perpajakan tidak dapat ditemukan secara terdefinisi dalam Hteratur manapun, namun dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tetentuan pasal 13 ayat (7) istilah tindak pidana dibidang perpajakan secara implisit srurai, yaitu :

"Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah lewat, surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana *i* dibidang perpajakan yang dilakukan mengenai pajak yang penagihannya telah *i* lewat waktu, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan / hukum tetap."

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 dipembarahui dengan berbagai macamperubahan dan pembaharuan dengan ditetapkannya undang-undang No. 28 tahun2007 yaitu perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasa 13 ayat (5) istilah tindak pidanadibidang perpajakan secara implisit juga tercantum, yaitu :

"Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah Jewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi adnunistrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan person) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal wajib pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dipembarahui terakhir dengan berbagai macam perubahan dan pembaharuan dengan ditetapkannya undang-undang No. 28 tahun 2007 yaitu perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasa 13 ayat (5) istilah tindak pidana dibidang perpajakan secara implisit juga tercantum, yaitu :

"Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat(satu) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapanpersen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sebelum melangkah ke penjelasan tindak pidana di bidang perpajakan, alangkah baik kita menengok ke suasana hukum ekonomi secara luas, karena pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang menyangkut kas negara. Menurut Sunaryati Hartono bahwa dengan menggunakan pandangan sistematis, dapat dikatakan Hukum Ekonomi mencakup pengaturan mengenai ¹⁵

- 1) Pelaku ekonomi, khususnya bentuk-bentuk perusahaan (hukum perusahaan)
- 2) Hukum kontrak sebagai dasar hukum bagi beraneka raga kegiatan ekonomi, yaitu bermacam-macam bentuk, seperti jual beli, sewa menyewa, leasing dan sebagainya.
- 3) Pemberian kuasa (Jastgeving) dan Pengusaha Perantara
- 4) Perbuatan melawan hukum di bidang usaha (bisnis) dan persaingan curang (Restrictive Business Practices)
- 5) Penyelesaian sengketa
- 6) Hukum Agraria
- 7) Hukum Pajak
- 8) Hukum Perdagangan
- 9) Hukum Perburuhan sebagai hukum yang mengatur hubungan kerja
- 10) Hukum Perkreditan
- 11) Hukum Perbankan, Hukum Penanaman Modal
- 12) Hukum Perindustrian
- 13) Hukum Perlindungan Konsumen
- 14) Berbagai peraturan hukum administrasi Negara (Hukum Birokratik) di bidang ekonomi, seperti peraturan tentang penetapan harga tertinggi (price fixing)
- 15) Peraturan-peraturan hukum perdata internasional yang harus dipegang

¹⁵ Majalah Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, No. 1/1990

- teguh dalam bisnis dan penanaman modal oleh orang asing
- 16) Pelestarian lingkungan
 - 17) Pengangkutan (darat, laut, udara)
 - 18) Pembangunan sektor-sektor ekonomi seperti pariwisata, energi (perlistrikan dan sebagainya) telekomunikasi, pertanian, perindustrian, dan sebagainya.

Dari berbagai daftar diatas, sejumlah peraturan sudah berlaku dan ada undang-undang, termasuk undang-undang perpajakan, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya. Berbagai peraturan hukum ekonomi yang dituangkan diatas hingga sekarang semata-mata hanya berdasarkan keperluan sesaat. Dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan dunia usaha dan ekonomi internasional yang mengakibatkan munculnya kebutuhan baru di dunia usaha, amak kehidupan perekonomian di Indonesiapun terus menerus berubah dan meningkat. Hal ini menyebabkan para penyusun berbagai peraturan hukum ekonomi itu tidak sempat memikirkan apakah berbagai peraturan hukum ekonomi yang dinyatakan berlaku itu (1) sudah benar-benar serasi sesuai dengan apa yang oleh UUD 1945 digariskan sebagai azas-azas sistem ekonomi (yang berdasarkan Pancasila, dan (2) merupakan bagian dari bidang hukum ekonomi secara sistematis.

Keberadaan hukum ekonomi itu harus dipertahankan dan dipatuhi untuk lancarnya roda kehidupan perekonomian suatu bangsa. Untuk mempertahankan berlakunya hukum ekonomi dari gangguan berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka disamping hukum ekonomi dikenal pula peraturan tentang tindak pidana ekonomi. Sangatlah sulit untuk membicarakan suatu konsep tindak pidana (kejahatan) dibidang perekonomian dengan hanya didasarkan atas kehidupan suatu negara. Hal ini disebabkan karena persoalan-persoalan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan antar bangsa dalam rangka globalisasi

ekonomi. Dalam hukum pidana, kehidupan antar bangsa akan selalu diingat adanya *"Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New Economic Order"*, yang diadopsi oleh *"The Seventh Crime Congress"*, Milan, pada September 1985 dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya No. 40/32"

Dengan demikian mau tidak mau bangsa Indonesia juga harus mengakui bahwa beberapa ketentuan tentang tindak pidana ekonomi juga harus disusun berdasarkan inspirasi dari manca negara. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt. Tahun 1955), Undang-undang yang mengatur tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Patent dan Merk) dan lain sebagainya.

Demikian pula hukum pajak yang merupakan bagian dari hukum ekonomi untuk mempertahankan berlakunya dan kelancaran pelaksanaannya dari berbagai macam gangguan yang berupa tindak pidana dari para pelanggar, maka ada ketentuan peraturan pidana yang mengaturnya. Melihat karakteristik dari hukum pajak, tindak pidana di bidang perpajakan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi, walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa hukum pajak adalah hukum ekonomi yang tindak pidana secara sempit diatur dalam UU No. 7 Drt tahun 1955 tentang Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (TPE). Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi (TPE) yang diatur dalam UU-TPE (UU No. 7 Drt. 1955). Disamping itu kejahatan ekonomi dapat juga dilihat secara luas, yaitu semua tindak pidana

diluar UU-TPE yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.

Pengertian kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah didalam istilah asing biasa disebut "economic crimes, crime as business, abuses of economic power atau economic abuses".⁶ Selanjutnya mengenai pengertian Business Crimes, Conclin merumuskan dan mengidentifikasikan unsur-unsurnya sebagai berikut :⁶⁷

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (*an illegal act, punishable by a criminal sanction*)
- 2) Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian / usahanya dibidang industri atau perdagangan (*which is committed by an individual or corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector*)
- 3) Untuk tujuan (*for the purpose of*) :
 - a. Memperoleh uang atau kekayaan (*obtaining money or property*)
 - b. Menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan / kerugian kekayaan (*avoiding the payment of money or the loss of property*)
atau
 - c. Memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (*obtaining business or personal advantage*)

Berdasarkan penjelasan tersebut tindak pidana dibidang perpajakan secara luas merupakan kejahatan dibidang perekonomian.

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana (*an illegal act, punishable by a criminal sanction*)
- 2) Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian / usahanya dibidang industri atau perdagangan (*which is committed by an individual or corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector*)
- 3) Untuk tujuan (*for the purpose of*) :
 - a. Memperoleh uang atau kekayaan (*obtaining money or property*)
 - b. Menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan / kerugian kekayaan (*avoiding the payment of money or the loss of property*)
atau
 - c. Memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (*obtaining business or personal advantage*)

Berdasarkan penjelasan tersebut tindak pidana dibidang perpajakan secara luas merupakan kejahatan dibidang perekonomian.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Berbagai Bentuk Tindak Pidana Bidang Perpajakan.

Hampir semua negara di dunia ini mengandalkan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan dalam negeri, bahkan ada negara yang penerimaan pajaknya hampir mencapai 100%. Begitu juga halnya dengan pemerintah Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar bagi penerimaan negara utamanya sejak harga minyak bumi semakin tidak menentu dan cenderung semakin menurun pada decade 1980-an. Kondisi ini memaksa pemerintah mengambil kebijakan untuk menyelamatkan penerimaan negara, yakni dengan menggali penerimaan di luar sektor migas. Kebijakan yang ditempuh adalah menjadikan penerimaan pajak sebagai andalan penerimaan negara. Pemerintah memerlukan uang banyak untuk menutup pengeluaran rutin dan pembangunan, sedangkan untuk sementara waktu hasil migas belum dapat diandalkan.

Kebijaksanaan negara pada dasarnya mencenninkan suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakanaksanaan negara merupakan apa yang dipllih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan negara merupakan jawaban terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan kebijaksanaan negara selalu sesuai dengan kepentingan masyarakat.

penulis mengartikan tindak pidana dibidang perpajakan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau oleh badan melalui orang;
- b. Yang memenuhi perumusan undang-undang;
- c. Yang oleh undang-undang diancam dengan pidana;
- d. Yang melawan / bertentangan dengan hukum;
- e. Yang merugikan masyarakat atau orang;
- f. Yang dilakukan dibidang perpajakan.

Kebijakan legislatif yang menguraikan tindak pidana perpajakan selama ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun perundang-undangan lainnya.

Diuraikan secara rinci berbagai macam tindak pidana, baik yang ada dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007, KUHP, maupun perundangan lainnya. Tindak Pidana yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu :

a. Tindak Pidana SPT (Surat Pemberitahuan);

Kasus Pajak :¹⁶ Paulus Tumewu diduga melakukan tindak pidana perpajakan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan karena tidak melaporkan sebagian penghasilan (telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) UU

¹⁶<http://Www.Scribd.Com/Doc/99758987/Analisis-Terhadap-Penerapan-Hukum-Dalam-Kasus-pajak-paulus-Tumewu>, diakses 21 April 2015

Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Uraum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebelum perubahan oleh UU No 28 tahun 2007) yaitu, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan telah P-21 (berkas dinyatakan lengkap) oleh Kejaksaan atas dasar surat permohonan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, agar Jaksa Agung mengeluarkan surat untuk menghentikan kasus Paulus Tumewu. Surat permohonan itu dibuat atas surat permohonan dari Paulus Tumewu yang telah melunasi utang pajaknya ke Menkeu (Sri Mulyani). Yang akhirnya Dibalas Menkeu dengan memberi disposisi ke Sekjen Depkeu yang menyatakan Paulus dikenakan denda 400 persen dari hutang pokok pajak. Paulus meminta Menkeu mengusulkan ke Jaksa Agung menghentikan penyidikan dan penuntutan atas dirinya. Dan akhirnya memang berkas kasus pidana pajak "Paulus Tumewu" yang telah P-21 itu tidak berlanjut ke Pengadilan.

b. Tindak Pidana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IMRAN SAFRUDIN selaku Account Referentatif (AR) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, mengatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya belum ada orang atau badan yang tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya dikenakan sanksi tindak pidana, melainkan mereka akan diberikan sanksi pemberian NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan.¹⁷

¹⁷ Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2015

Pilihan sanksi pajak pada dasarnya ditujukan bukan untuk memidana wajib pajak. Jadi, apa yang diputuskan hakim sangat tepat. Ketika kasus Asian Agri merebak, sejak awal seharusnya pemerintah tidak perlu membawa persoalan hukum Asian Agri ke ranah pidana. Ranah pidana dalam undang-undang pajak boleh dikatakan kurang efektif. Mengapa? Lihat saja contoh Pasal 39 ayat 1 huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No 6/1983 yang menegaskan orang yang dengan sengaja tidak memiliki NPWP akan dipidana.

Tindak Pidana ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) sub a yang dirumuskan sebagai berikut : ".....tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa Hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebabaimana dimaksud dalam Pasal 2....."

Tindak pidana Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari:

- Setiap orang yang dengan disengaja tidak mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak sehingga tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Setiap orang dengan disengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Setiap orang dengan disengaja tidak melaporkan usahanya pada Direktorat Jendral Pajak sehingga pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat ditetapkan;

Nyatanya, masih banyak orang tidak memiliki NPWP, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan sanksi pidana dengan memenjarakan mereka. Pilihan hukum sanksi yang dilakukan pemerintah menunjukkan kekurangpahaman atas

filosofi pungutan pajak. Pungutan pajak bukan bermaksud memidana wajib pajak, tetapi mengambil sebagian uang beserta sanksi denda untuk kas negara.

c. Tindak Pidana Pembukuan;

Analisis Kasus Transfer Pricing PT Asian Agri Group (AAG).¹⁸

PT. Asian Agri adalah induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas. Perusahaan ini milik Sukanto Tanoto, orang terkaya pada tahun 2006 versi majalah *Forbes*. Kerugian negara akibat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. Asian Agri telah mencapai Rp. 1,3 Triliun. Perhatian penuh pemerintah pun diberikan untuk menangani kasus pajak terbesar sepanjang sejarah perpajakan negeri ini. Dari hasil penyelidikan petugas diketahui bahwa kapal induk bisnis terbesar kedua dalam kelompok usaha Raja Garuda Mas itu memanipulasi isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak selama tiga tahun, yakni sejak tahun 2002 hingga 2005. Modus yang dilakukan oleh PT. Asian Agri adalah dengan mengelembungkan biaya, memperbesar kerugian transaksi ekspor, dan menciutkan hasil penjualan. Tujuannya adalah meminimalkan profit untuk menekan beban pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah menemukan bukti kuat Asian Agri menggelapkan pajak. perusahaan ini terbukti mengelembungkan biaya perusahaan sebesar Rp 1,5 Triliun, membesarkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp 232 Miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp899 Miliar.

¹⁸ <http://www.scribd.com/doc/59532895/12/A-Analisis-Kasus-Transfer-Pricing-PT-Asian-Agri-Group-AAG>, diakses 16 Mei 2015.

d. Tindak Pidana Tidak Menyetorkan Pajak Yang Telah dipotong atau

Dipungut

Kasus penyelewengan PPh Pasal 21 atas tunjangan guru SD, SMP dan SMA : ¹⁹

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Sunardi menghukum terdakwa Purnomo Saputro (55 thn) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.2.8943.251.247.

Menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah bersalah tidak menyetorkan pajak dari para guru secara berkelanjutan hingga negara dirugikan sehingga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 43 UU No. 28 tahun 2007 tentang Pajak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya Jaksa Nana Mulyana dan Mulyono dari Kejari Jaksel telah menuntut Purnomo Saputro dengan pidana 5 (lima) tahun penjara, denda Rp. 250 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dan membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 3.993.521.247,-(tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.793.521.247,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan memperhitungkan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk Negara yaitu : Tanah dan Bangunan dan 1 (satu) Unit Mobil Ford Escape Warna Hitam

¹⁹<http://big-sugeng.blogspot.com/2010/001/inilah-hasil-keputusan-pengadilan.html>, diakses 17 Mei 2015

Metalik Tahun 2008 yang dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

Kajari Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi, SH mengatakan bahwa terdakwa secara sengaja tidak menyetor pajak PPh Pasal 21 dari guru TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan suku dinas Pendidikan dasar dan pendidikan menengah tinggi Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 hingga 2008.

Perbuatan terdakwa Purnomo Saputro tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pujiono (putus 2 tahun 6 bulan penjara), Edi Suaedy (1 tahun 3 bulan penjara), Herlan bin Abdul Gani dan Budi Sri Iriani (2 tahun 6 bulan penjara) dan uang pajak yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah oleh para terdakwa ternyata justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

e. Tindak Pidana Pembocoran Rahasia

Kasus Dhana Widyatmika terus bergulir.²⁰ Setelah berkas tersangka Firman dan Salman Maqfiron lengkap atau P21, dua berkas lainnya, yakni atas nama Herly Isdiharsono dan Johnny Basuki pun dinyatakan lengkap.

²⁰<http://www.rmo.co/read/2012/08/16/74878/Atasan-Dhana-Widyatmika> Disidang-Setelah-Lebaran, diakses 21 Mei 2015.

Demikian keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman. Nah, untuk hari ini, 14 Agustus 2012, dengan diterbitkannya P21 atas para tersangka itu, maka dilakukan penyerahan tahap dua," ujar Adi di Kompleks Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Untuk terdakwa Firman dan Salman, berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk Herly dan Johnny dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Sesuai *locus delictinya*," kata Adi. Sesuai ketentuan, lanjut Adi, dalam waktu 14 hari akan ada perkembangan ke proses penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. "Secepatnya sudah bisa masuk ke persidangan," ujar dia. Dengan adanya pelimpahan tahap dua, jelas Adi, maka masing-masing terdakwa kembali ditahan dalam tahap penuntutan untuk 20 hari ke depan. Firman, Salman dan Johnny ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Sedangkan Herly ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kendati berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

f. Tindak Pidana Menghalangi Pemeriksaan

Contoh kasus penunggakan pajak pada kelompok perusahaan Bakrie :²¹

Saturday, 12 December 2009 JAKARTA-di tengah adanya ketegangan hubungan antara Menkeu Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie, Dirjen Pajak menemukan dugaan pidana pajak di tiga perusahaan kelompok Bakrie. Tak tanggung-tanggung, dugaan penyelewengan pajak lebih dari Rp2 triliun. Menurut

²¹<http://www.scribd.com/doc/75182893/Pemeriksaan-Dan>

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, pengungkapan kasus ini sama sekali tidak terkait persetujuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bekas Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial, Aburizal Bakrie, dalam kasus Bank Century. "Kami profesional di sini, pisahkan dengan politik. Saya masuk duluan Iho menangani wajib pajak ini. Saya masuk duluan sebelum masalah ribut-ribut. Cuma saya aja orang baik, selama ini enggak ngomong-ngomong, diam-diam. Lha, wong tidak ditanya," kata Tjiptardjo usai solat Jumat di kantornya, Jumat (11/12). Dia memastikan tak ada perintah khusus dari Menteri Keuangan dalam menangani kasus pajak Grup Bakrie. "Jadi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) itu bukan alat politik. DJP itu bekerja secara professional melaksanakan undang-undang," katanya. Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan penelusuran dugaan pidana pajak, tiga perusahaan tambang batubara di bawah payung bisnis Grup Bakrie senilai kurang lebih Rp 2 triliun.

g. Tindak Pidana Mempersulit Penyidikan

Menurut Staf Ahli Tenaga Pengkajian Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum Dirjen Pajak Djangkung Soerjawadi bahwa upaya yang telah dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar pajak dengan diterapkannya paksa badan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif contoh seorang importir berinisial Jasman Liem dari PT. El Jakarta yang mempunyai tunggakan di Kantor Pelayanan Pajak Sawah Besar Jakarta sebesar 11 miliar dan

pajak yang terutang, dan sanksi ini diberikan oleh petugas pajak sendiri. Hal ini didukung dengan kebijakan dalam perpajakan sendiri, yaitu kebijakan dalam perpajakan sendiri, yaitu mengupayakan mendapatkan pemasukan pendapatan negara dan sektor pajak.²³

Yang menjadi pertanyaan apakah dengan telah membayar pajak yang terutang akan hapus pertanggungjawaban pidana dari pelanggar pajak ? Dalam hukum pidana hal tersebut bukan sebagai alasan pembeda, pemaaf atau penghapus pidana, sehingga pelaku pelanggaran dibidang perpajakan tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan. Namun dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dan politik kriminal ialah perlindungan masyarakat²⁴ untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian pula dengan penerapan hukum pidana dalam pelanggar pajak, kebijakan yang diambil harus besendikan kebijakan secara keseluruhan.

Dalam hukum pajak kebijakan selama ini dapat dikatakan telah ada kebijakan preventif. Menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud dengan kebijakan preventif adalah kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan. Jadi untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana

²³ Asumsi ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu staf pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Jl. Tasik. Kambang Iwak, Palembang pada bulan Mei 2015.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 2.

penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersitat imperatif.²⁵ Kebijakan demikian dapat misalnya ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan, walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana. Kebijakan preventif serupa ini terlihat misalnya di dalam sistem peradilan pidana di Jepang, tidak semua perkara di Jepang oleh polisi diserahkan atau diteruskan ke jaksa untuk dituntut asalkan perkara itu merupakan :²⁶

- a) Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;
- b) Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;
- c) Ganti rugi telah dilakukan oleh tersangka; dan
- d) Korban telah memaafkan si tersangka. Adanya kebijakan preventif yang ada dalam perundang-undangan pajak pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak yang melekat pada Wajib Pajak, antara lain:²⁷

- a) Wajib Pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (Ps.6 ayat (1) KUP);
- b) Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan dan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (Ps.3 ayat(4));
- c) Wajib pajak mempunyai hak melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah dimasukkan (Ps.8 ayat (1));
- d) Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya (Ps.9 ayat (4));
- e) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak serta berhak memperoleh

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Op.Cit*, hlm 168

²⁶*ibid*, hlm 168

²⁷ Rohcmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Jilid I, *Op.Cit*, hlm 93-94

kepastian terbitnya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Ps.11 ayat (1) Jo Ps. 17 ayat (2));

- f) Wajib Pajak berhak mendapatkan kepastian batas ketetapan pajak yang terhutang dan penerbitan Surat Pemberitahuan (Ps.13 KUP);
- g) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ps. 16 KUP);
- h) Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan dan mohon kepastian terbitnya surat keputusan atas surat keberatannya (Ps.5.25 dan 26 ayat (5));
- i) Wajib Pajak berhak mengajukan surat permohonan Banding atas surat keputusan keberatan (Ps.27KUP);
- j) Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah (Ps.24 dan Ps.36 ayat (1) KUP);
- k) Wajib Pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang yang dipercaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ps.32 ayat (3) KUP).

Perlindungan Hak-hak tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atas kesadaran sendiri berkesempatan membayar pajak, sebagai bentuk dari kewajiban seorang warga negara. Hal mendasar para Wajib Pajak untuk bisa menerima atau menolak setiap bentuk Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan pemerintah adalah lewat Majelis Pertimbangan Pajak (MPP). Bertalian dengan diajukan Surat keberatan bahkan sampai lewat banding, maka pembayaran pajak yang disengketakan, tidak tertunda karenanya.

Menyangkut penerapan delik pajak sebagai bentuk kebijakan preventif perundang-undangan dapat dijelaskan Pasal 8 ayat (2), (2), (3), (4), (5), dan (6) dalam penjelasannya disebutkan terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan

mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib pajak, atau wakil, atau kuasa atau pegawai atau diterima oleh anggota keluarga yang telah dewasa dan Wajib Pajak. Penetapan batas waktu pembetulan tersebut, disatu pihak dipandang cukup waktu bagi Wajib Pajak untuk meneliti dan membetulkan Surat Pemberituannya apabila terdapat kesalahan, dilain pihak masih tersedia cukup waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap pembetulan yang dilakukan Wajib Pajak sebelum batas waktu daluwarsa terlampaui. (Vide ayat (1)).

Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dan jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan. Bunga yang terhutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran karena adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut, (Vide ayat (2)).

Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar, maka terhadapnya

tidak akan dilakukan penyidikan. Namun bilamana telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, maka kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib pajak yang bersangkutan. (Vide ayat (3)).

Walaupun jangka waktu dua tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan pajak, kepada Wajib pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat pemberitahuan masa untuk tahun-tahun atau masa-masa sebelumnya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar; atau
- b) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau
- c) Jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- d) Jumlah modal menjadi lebih besar.

Kebijakan preventif demikian sebenarnya sangat memberikan kewenangan yang mutlak terhadap aparat pemeriksa pajak dalam menafsirkan suatu perbuatan pelanggaran dibidang perpajakan, khususnya terhadap pelanggaran delik Surat Pemberitahuan maupun delik pembukuan, baik yang dilakukan dengan kelalaian maupun dengan sengaja. Walaupun seorang pelanggar pajak melakukan perbuatan dilakukan dengan sengaja, namun setelah dilakukan pemeriksaan, mereka pada umumnya dengan kesadaran sendiri dan beritikad baik merubah atau memperbaiki

SPT atau lampiran-lampiran yang mendukungnya. Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian sangat berbeda, perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan.

Perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui bertolak dari paham dalam Memorie van Toelichting yang telah merumuskan opzet sebagai "Willens en wetens", Van Hattum berpendapat bahwa yang dapat dikehendaki itu adalah hanyalah tindakan-tindakan, sedang yang dapat diketahui itu hanyalah keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian di dalam Memorie van Toelichting dijelaskan merupakan kebalikan secara murni dari opzet disatu pihak dan kebalikan dari kebetulan dilain pihak, sedang menurut Van Bcminelen ia merupakan suatu rumusan tentang Schuld dalam anti kekurang hati-hatian atau tentang onbewuste schuld. Si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.

Teori deniikian terutama perbuatan kelalaian yang dilakukan dibidang perpajakan (salah satu delik dalam Pasal 38 UU Nomor 16 tahun 2000) si pelaku pelanggar pajak dapat saja diupayakan kebijakan preventif yang tertera dalam hak-hak Wajib pajak untuk memperbaiki maupun membetulkan SPT maupun penghitungan pajak-pajak. Bila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dalam bidang perpajakan, si pelaku yang pada awalnya mengetahui dan menghendaki adanya upaya penghindaran pajak, dengan adanya

hak-hak yang ada pada Wajib Pajak sangat dimungkinkan beralasan dengan kesadaran sendiri memperbaiki dan mengubah penghitungan pajak-pajak yang terhutang. Dengan konsekwensi membayar denda, atau bunga dan pajak yang terhutang akibat salah dalam penghitungan, daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu lama (tidak seimbang antara cost and benefit) dan denda yang lebih tinggi (bisa dua kali lipat atau lebih dan pajak yang terutang), bila dibandingkan dengan penyelesaian secara administratif dengan sanksi berupa bunga maupun denda dari pajak yang tak terhitung akibat kesalahan dalam menghitung pajak.

Dapat ditarik kesimpulan pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan. terutama yang berkaitan dengan SPT (Surat Pemberitahuan), maupun pembukuan banyak diselesaikan acara administratif. Hal ini dimungkinkan adanya kebijakan preventif dalam perundang-undangan perpajakan penyelesaiannya dapat ditempuh secara administratif. Si pelaku pelanggar dibidang perpajakan tentu berfikir, apabila diselesaikan dalam system peradilan pidana, sanksi pidana yang diterima disamping pidana badan, juga pidana denda yang jumlahnya melebihi dari sanksi-sanksi administrasi. Pasal 38 pidana dendanya maksimal 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau belum terbayar, untuk pasal 39 pidana dendanya maksimal 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau belum terbayar.

B. Kebijakan Hukum Pidana Diformulasikan Dalam Perundang-undangan Perpajakan Dalam Upaya Menanggulangi Kejahatan Dibidang Perpajakan

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ada pembagian Delik Perbuatan Pidana, yaitu kejahatan dan Pelanggaran. Delik-deliik Kejahatan diatur dalam Buku II sedang Delik-delik Pelanggaran diatur datatn buku III. Namun dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai kriteria perbedaan kedua delik tersebut. Penjelasan ini dapat dilihat didalam Memorie van Toelichthiing :²⁸

Kadang-kadang suatu perbuatan diancam dengan pidana yang sudah bersifat melawan hukum sebelum pembuat undang-undang mengungkapkan tentang hal itu dan yang kita anggap sebagai tidak adil walaupun pembuat undang-undang tidak pemah mengungkapkannya. Dalam hal ini terdapat suatu "kejahatan". Dalam hal lain ada perbuatan yang baru bersifat melawan hukum karena undang-undang yang kita anggap sebagai tidak adil berdasarkan undang-undang dalam hal ini terdapat pelanggaran.

Nampaknya pembagian kejahatan dan pelanggaran menurut sistem KUHP, didasarkan pada perbedaan kualitatif. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana penjara, sedangkan pidana kurungan untuk pelanggaran. Meskipun ada juga kejahatan yarig diancam dengan pidana kurungan atau denda, tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara. Kejahatan yang hanya diancam dengan pidana kurungan saja (perumusan tunggal) terdapat dalam Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, yang masing-masing diancam pidana kurungan maksimal 9

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm 116.

(sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun. Sedangkan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda saja terdapat dalam pasal 403 K.UHP, yang maksimumnya mencapai denda Rp.150.000;²⁹ Selain daripada sifat umum bahwa ancaman pidana terhadap kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, ada hal lain yang membedakannya. Menurut Moeljatno dapat dikatakan bahwa:³⁰

1. pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
2. jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa. Sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa;
3. percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54), juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60);
4. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
5. Dalam hal perbarengan (coneursus) pola pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (pasal 65, 66-70).

Baik pendapat Moeljatno maupun penjelasan dari KUHP, bahwa yang lebih dominan dari perbedaan delik Kejahatan dengan delik pelanggaran adalah konsekwensi dari perbedaan tersebut. Hal ini berdampak pula terhadap peraturan pidana perundangan lain diluar KUHP. Apabila dalam peraturan pidana

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*

³⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 74

perundangan tersebut dalam memformulasikan delik dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, maka konsekwensinya harus mengikuti aturan-aturan umum yang ada dalam KUHP, demikian pula sebaliknya apabila dalam peraturan pidana perundangan tersebut tidak membedakan delik dengan kejahatan dan pelanggaran, maka konsekwensinya membuat aturan-aturan tersendiri dalam perundang-undangan tersebut. (Vide Pasal 103 KUHP).

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata-Cara Perpajakan, dalam memformulasikan delik tidak membedakan Kejahatan dan pelanggaran. Alasan tidak membedakan delik tersebut dapat dilihat pada proses pembahasan Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 di DPR. Pada reformasi perundangan perpajakan yang pertama telah ditetapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Formulasi undang-Undang ini membedakan delik yaitu kejahatan dan pelanggaran, diuraikan dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2);

Pembedaan delik kejahatan dan pelanggaran di dalam KUHP berpengaruh juga terhadap gugurnya hak menjalankan hukuman karena daluwarsa (Vide pasal 84 KUHP). Uraian Pasal 84 KUHP adalah :

Ayat (1) Wewenang menjalankan pidana hapus karena daluwarsa

Ayat (2) Tenggang-tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga;

Ayat (3) Bagaimanapun juga tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Ayat (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin.

Dibedakannya delik Kejahatan dan pelanggaran dalam perundang-undangan berpengaruh juga dalam hal pembantuan, karena pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana (Vide Pasal 60 KUHP). Dengan demikian kualifikasi delik perpajakan yaitu kejahatan dan pelanggaran tetap harus diformulasikan dalam perundang-undangan perpajakan.

Dalam rangka membicarakan pidana undang-undang perpajakan di Indonesia, maka uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE). Karena sistem pemidanaan yang melekat pada undang-undang perpajakan ada yang bercirikan UUTPE maupun KUHP. Misal, pidana dalam Undang-undang Perpajakan hampir semuanya kumulasi pidana pokok dengan pidana pokok (penjara atau kurungan dan denda). Kebijakan formulasi demikian berbeda dengan KUHP Selama ini. terhadap satu kejahatan diancam dengan satu pidana pokok saja.³¹ Menurut stelsel pidana kita pada umumnya tidak ada kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin.³² Kalaupun kumulasi pidana itu diterapkan maka dalam beberapa hal

³¹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polites, Bogor, 1981, hlm 30

³² Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 27.

pidana pokok dapat dikumulasikan dengan pidana tambahan. Kebijakan formulasi demikian hanya dapat dijelaskan dan diketernukan dalam UUTPE.

Demikian pula bila kita kaji ulang aturan-aturan pemidanaan dalam undang-undang perpajakan dapat dikatakan mengikuti aturan-aturan pemidanaan KUHP. Sebab dalam undang-undang perpajakan tidak ada klausul pasal apapun yang mengatur tersendiri aturan-aturan pemidanaan. Apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan akan mengatur aturan-aturan (umum) tersendiri, maka dalam undang-undang tersebut secara tegas ditentukan dalam salah satu pasal tersebut.

Melihat urutan pidana pokok yang ada dalam KUHP, menurut stelsel hukum pidana kita pada umumnya tidak ada kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin. Sekarang dalam perkara-perkara delik ekonomi (misal pajak dimungkinkan penjatuhan pidana pokok secara kumulatif. Terhadap tindak pidana dibidang perpajakan menggunakan 3 (tiga) bentuk rumusan ancaman pidana, yaitu :

- a. Diancam dengan pidana kurungan dan denda;
- b. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- c. Diancam dengan pidana penjara dan denda.

Dari ketiga rumusan ancaman pidana tersebut, dapat dikatakan menempuh 2 (dua) sistem perumusan, yaitu :

- a. Sistem perumusan alternatif;
- b. Sistem perumusan kumulatif.

Dengan sistem perumusan alternatif hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dibidang perpajakan akan memilih salah satu jenis pidana, kurungan atau denda berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai yang teringan. Dengan sistem perumusan kumulatif hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran dibidang perpajakan dengan ke 2 (dua) jenis sanksi pidana yang dikumulatifkan tersebut yaitu penjara dan denda.

Khusus mengenai ppidanaan, dalam Konsep KUHP Tahun 1999/2000 diatur dalam bab III, Ppidanaan, Pidana, dan Tindakan. Bagian kesatu mengenai ppidanaan. Tujuan Ppidanaan dirumuskan dalam Konsep (Pasal 50 ayat (1)), adalah sebagai berikut:

- (1) Ppidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- (2) Ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dirumuskannya secara jelas dalam konsep KUHP mengenai tujuan ppidanaan menunjukkan tujuan ppidanaan merupakan induk dari 3 (tiga) tahap ppidanaan dalam tarap pemberian pidana. Oleh karena itu karena tujuan

pidanaan berlatar belakang filsafat pidana, maka setiap langkah untuk pemberian pidana akan merujuk atas suatu tujuan pidana.³³ Juga mengingat fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan dan mengingat pula sifat negatif dan sanksi pidana agar baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi.³⁴ Merupakan hal yang mendasar bahwa secara sosiologis penerapan sanksi pidana bukan satu-satunya jalan keluar terbaik mengatasi tindak pidana perpajakan, masih perlu dipertimbangkan faktor sosial dalam konteks efektifitas hukum perpajakan. Sebagai bahan pembandingan dapat dikemukakan suatu hasil penelitian terhadap efektifitas dari hukum pajak, dapat diterima sebagai suatu contoh konkrit tentang kegunaan sanksi hukum. Penelitian tersebut dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kepatuhan pada undang-undang pajak pendapatan federasi di Amerika Serikat (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah) hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a) Ada korelasi antara faktor-faktor sosial budaya dengan sikap-sikap hukum yang berbeda;
- b) Masalah kesadaran mempunyai efek yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai orientasi normatif yang rendah;
- c) Ancaman-ancaman yang berwujud sanksi, mempunyai efek yang berbeda terhadap orientasi-orientasi normatif;

³³ Nanda Agung Dewantoro, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 52.

³⁴ Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 52

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menanamkan kesadaran adalah usaha yang jauh lebih efektif dari pada pemberian sanksi semata-mata.³⁵ Melihat sistem pemmusan ancaman pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan kebanyakan adalah sistem kumulatif penjara dan denda. Hanya ada 1 (satu) pasal yang perumusannya dengan sistem alternatif, yaitu pasal 38 alternatif pidana kurungan atau denda. Sedangkan pasal 39, 40, 41, 41 A, dan Pasal 41 B Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang KUP sistem perumusannya adalah kumulatif.

Pada hakekatnya sistem perumusan kumulatif itu sama dengan sistem perumusan tunggal, adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut, dan bersifat imperatif. Sistem ini tidak memberikan kesempatan pada hakim atau memberikan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana apa yang sesuai dengan terdakwa. Hakim dalam menentukan pidana diharuskan menjatuhkan kedua jenis pidana yang dikumulatitkan itu. Padahal belum tentu pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan (seperti yang dijelaskan dalam konsep KUHP tahun 1999/2000).

Maka bertolak dari uraian di atas, terutama untuk mengimbangi dan menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan kumulatif, alangkah baiknya dalam pedoman pemidanaan dirumuskan suatu pedoman yang dapat dilihat sebagai klep/katup pengaman. Yang dirumuskan dalam pedoman itu adalah:

- a) Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif;

³⁵ Pieter Talaway, *Selekmit Uraian tentang Tindak Pidana Perpajakan dan permasalahannya*, Tanpa Penerbit, 1986, hlm 91-92.

- b) Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana secara kumulatif;

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana secara alternatif, walaupun tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana secara kumulatif. Dengan demikian sifat kekakuan sistem kumulatif akan terhindar dengan adanya/diberlakukannya sistem alternatif. Dan adalah wajar apabila undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu :

- a) Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan, dan
- b) Lebih mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Bertolak dan hal di atas, maka dalam Pasal 60 (1) KONSEP KUHP tahun 2008, dinyatakan :

"Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam perumusan ayat (1) di atas, yang mengandung unsur imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan penidanaan. Jadi

pada prinsipnya lebih mendahulukan pidana pokok yang lebih ringan daripada yang lebih berat.

Dapat diambil contoh undang-undang perpajakan (UU No. 27 tahun 2008) tentang KUP, Pasal 39 ayat (1) b : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan perumusan ini hakim tidak mutlak harus menerapkan pidana secara maksimal. Apabila hakim berkeinginan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun, maka dapat diekuivalenkan dengan denda adalah 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Namun demikian pembedaan dengan perampasan kemerdekaan dapat diperlukan dengan diupayakan adanya pidana bersyarat, hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana lainnya. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

"Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Dalam perumusan ayat (1) di atas, yang mengandung unsur imperatif, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti, jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan penidanaan. Jadi pada prinsipnya lebih mendahulukan pidana pokok yang lebih ringan daripada yang lebih berat.

Dapat diambil contoh undang-undang perpajakan (UU No. 27 tahun 2008) tentang KUP, Pasal 39 ayat (1) b : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dengan perumusan ini hakim tidak mutlak harus menerapkan pidana secara maksimal. Apabila hakim berkeinginan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun, maka dapat diekuivalenkan dengan denda adalah 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Namun demikian pemidanaan dengan perampasan kemerdekaan dapat diperlukan dengan diupayakan adanya pidana bersyarat, hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana lainnya. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana

bersyarat adalah bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidam melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Secara individualistis memberikan kesempatan untuk bertaubat dan menginsan.³⁶ Demikian pula penerapan terhadap perumusan-perumusan pasal lain dalam perundang-undangan perpajakan.

³⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran dibidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dari aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dari fakta dibawah peraturan perundang-undangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokkan fakta-fakta dengan peraturan perundangan-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula yang menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan.
2. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dibidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperatif yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti,

jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pembedaan.

B. Saran-Saran

1. Agar upaya penanggulangan tindak pidana dibidang perpajakan melalui kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini tepat dan optimal, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kebijakan untuk menerapkan sanksi yang berat dalam undang-undang perpajakan perlu ditinjau, terutama yang berbentuk pidana perampasan kemerdekaan.
 - b. Kebijakan hukum pidana peraturan perundang-undangan perpajakan yang formulasinya menyimpang dari KUHPidana agar dirumuskan pola tentang pedoman atau sistem pengaturannya, sehingga dalam mengoperasionalkan peraturan itu tidak menemui kendala yang yuridis.
2. Agar pemerintah dan pembuat undang-undang memiliki kerangka pemikiran dalam kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana dibidang perpajakan. Kerangka pemikiran ini nantinya akan dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pembuatan setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2003.
- JE Sahetapy, *Hukum Pidana Khusus*, Alumni, Bandung, 1999
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- _____, *Peradilan Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional*, Penataran Hukum Pidana.
- Santoso Brotodihardjo R , *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta.2001
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soerjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung, 1983.
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Bapak M.Soleh Idrus, SH., MS.
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Saputra
Nim : 50 2010 109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2010-2013 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (150 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG PERPAJAKAN**

Demikian atas perkenaan Ibu diucapkan tema kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2015


Pemohonan



EKO SAPUTRA

Rekomendasi PA.Ybs :

Pembimbing Akademik



M. SOLEH IDRUS SH., MS.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Eko Saputra
Nim : 50 2010 109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN

Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana

- a. Rekomendasi : *Judul dpt disempurnakan*
b. Ushulan Pembimbing : *M. Soleh Idrus, SH. MS.*

Palembang, Maret 2015
Ketua Bagian,



Luil Maknun, SH., MH.

I. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Pembantu Dekan I

M. Soleh Idrus, SH. MS.

Palembang, Maret 2015
Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

OUTLINE SKRIPSI

**JUDUL : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN**

PERMASLAHAN :

1. Bagaimanakah kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan ?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana diirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan ?

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan masalah
- C. Ruang lingkup dan tujuan
- D. Metode penelitian
- E. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kebijakan hukum pidana
- B. Kebijakan penanggulangan kejahatan
- C. Tindak pidana perpajakan

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kebijakan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dibidang perpajakan
- B. Kebijakan perumusan hukum pidana dalam perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS SKRIPSI

NAMA : Eko Saputra
TEMPAT TANGGAL : Palembang, 8 Juni
LAHIR : 1992
NIM : 502010109
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM : Hukum Pidana
KEKHUSUSAN

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 7 April 2015



Eko Saputra

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

BAGIAN HUKUM PIDANA

Palembang, Maret 2015

Kepada Yth

Ketua Bagian Hukum Pidana

Di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Hal : **PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Saputra

Nim : 50 2010 109

Semester : IX

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERPAJAKAN”


1. Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana dibidang perpajakan ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan ?

Demikianlah permohonan ini dibuat atas perhatian diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Luii Maknun, SH., MH.

Pemohon



Eko Saputra

**PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Palembang, Maret 2015

Perihal : Mohon Untuk Dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Ibu Luil Maknum, SH. MH
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Eko Saputra
Nim : 50 2010 109
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi berjudul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan”.

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal usul penelitian skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing Skripsi




(M. Soleh Idrus, SH, MS)

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Eko Saputra
NIM : 50 2010 109
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Penelitian : Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Perpajakan


Palembang, Maret 2015

Disetujui Pembimbing :



M. Soleh Idrus, SH, MS

Ketua Bagian Hukum Pidana



Luil Maknun, SH, MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPS

NAMA MAHASISWA
EKO SAPUTRA

PEMBIMBING :
M.SOLEH IDRUS,SH.,MS.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502010109

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2007
TENTANG PERPAJAKAN"

KONSULTAN KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I 7/09 2014	Preposisi Skripsi pembahasan tentang perundang	ms ms	
II 05/09 2014	Asas - bab I. Seytlen Bab 2	ms	
III 6/15 2014	bab 1. Fortneta dll	ms	

KONSULTAN KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
IV 27/5 18	ACE Bab II Lampiran Bab III	mf	
V 10/5 18	perbaikan Bab III Lubha, Foot, perbaiki dll	mf	
VI 20/5 18	ACE Bab III, Lampiran Bab IV dll	mf	
VII 8/6 18	ACE Bab III Lampiran Bab IV dll	mf	
VIII 2/7 18	ACE et al. Sp. B. J. / Dental	mf	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL :

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



LUIL MAKUN, SH, MH